



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : 81 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang, maka pemerintah daerah perlu memberikan dukungan Bantuan Sosial kepada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83 / HUK / 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 28 / HUK / 1987 tentang Peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
18. Peraturan Daerah.....

18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010 .

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 - 10 - 2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 21 - 10 - 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 21 .

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang
Nomor : 81 Tahun 2010
Tanggal : 20 - 10 - 2010

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Kemasyarakatan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Organisasi Kemasyarakatan khususnya Organisasi Sosial Kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan adalah membantu atau bersama Pemerintah menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial dan kemanusiaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna meningkatkan kemandirian Organisasi Kemasyarakatan dimaksud diperlukan bantuan stimulan berupa modal usaha ekonomi produktif dan agar bantuan tersebut dalam penyalurannya dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pemberian bantuan sosial ini adalah :

1. memotivasi Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mewujudkan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial .
2. sebagai pedoman untuk pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Semarang dalam penanganan permasalahan sosial .
3. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran.
4. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

II. SASARAN

Sasaran dari pemberian bantuan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang yang meliputi Organisasi Sosial, Kelompok Karang Taruna, Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat, Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pertuni.

III. BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang, dengan jumlah total sebesar Rp. 109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. untuk rehab 1 (satu) gedung Panti Sosial sebesar Rp. 50.000.000,- .
2. untuk pembelian mebelair di 1 (satu) Panti sebesar Rp. 7.000.000,- .
3. untuk 2 (dua) Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- .
4. untuk 19 (sembilan belas) Kelompok Karang Taruna Tingkat Desa / Kelurahan sebesar Rp. 28.500.000,- .
5. untuk Karang Taruna Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 7.000.000,- .
6. untuk Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat sebesar Rp. 7.000.000,- .
7. untuk Komisi Daerah Lanjut Usia sebesar Rp. 3.000.000,- .
8. untuk Persatuan Tuna Netra Indonesia Rp. 2.000.000,- .

Selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang .

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan sosial adalah :

- a.. ORGANISASI SOSIAL, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama dan alamat yang jelas .
 2. mempunyai kepengurusan dan program kerja .
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) .
 4. sudah memiliki tanah atas nama yayasan atau wakaf .
 5. memiliki kalayan (anak panti) dalam panti asuhan .
 6. sudah berbadan hukum .
- b. KELOMPOK KARANG TARUNA, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama, sekretariat, dan susunan pengurus yang jelas .
 2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain
 3. memiliki program kerja yang jelas .
 4. sudah memiliki Usaha Ekonomi Produktif .
 5. sudah melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial .
- c. PAGUYUBAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT, dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama, sekretariat, dan susunan pengurus yang jelas .
 2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain
 3. memiliki program kerja yang jelas .
 4. sudah memiliki Usaha Ekonomi Produktif .
 5. sudah melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial .

- d. KOMISI DAERAH LANJUT USIA, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. memiliki nama, sekretariat, dan susunan pengurus yang jelas .
 2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain
 3. memiliki program kerja yang jelas .
- e. PERSATUAN TUNA NETRA INDONESIA, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. memiliki nama, sekretariat, dan susunan pengurus yang jelas .
 2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir dan lain-lain
 3. memiliki program kerja yang jelas .

V. TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Organisasi Kemasyarakatan dimaksud mengajukan proposal secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan :

1. surat kepengurusan yang masih berlaku.
2. perincian anggaran .
3. foto copi rekening Bank atas nama pengurus dan ditandatangani oleh Ketua dalam organisasinya .

VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Proses seleksi dan pengkajian tersebut meliputi seleksi secara administrasi seperti Susunan Pengurus, Kegiatan Pertemuan Pengurus, Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan survey di lapangan untuk mengetahui kebenaran proposal yang masuk tersebut;
- b. berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan sosial di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang ;
- c. bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan ke rekening penerima bantuan social;
- d. Organisasi Kemasyarakatan dimaksud menandatangani naskah perjanjian yang diketahui oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan dilampiri kuitansi bermeterai Rp. 6.000,- rangkap 4 (empat) ;
- e. Organisasi Kemasyarakatan membuat Rencana Anggaran Biaya modal usaha ekonomi produktif untuk Kelompok Karang Taruna dan Paguyuban Pekerja Sosial Kemasyarakatan serta Rencana Anggaran Biaya, sarana dan prasarana untuk Organisasi Sosial (Panti Asuhan);
- f. bagi Organisasi Kemasyarakatan yang terpilih dalam seleksi akan mendapatkan bimbingan teknis manajemen organisasi dan ketrampilan ;
- g. bantuan diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan ke rekening penerima bantuan social.

VII. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

- a. penerima bantuan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .
- b. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya bantuan .
- c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi :
 1. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota dan kwitansi;
 2. berita acara bantuan sosial;
 3. Perjanjian Bantuan Sosial antara Penerima Bantuan dengan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
 4. rincian penggunaan uang;
 5. laporan pelaksanaan kegiatan .

VIII. PENGAWASAN DAN SANKSI

a. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan perincian.
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang .

b. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

IX. PENUTUP

Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang .

